



PENETAPAN

Nomor/Pdt.P/2015/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Langkat;

Pemohon II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah bertanggal 12 Agustus 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor/Pdt.P/2015/PA.Stb., pada tanggal 12 Agustus 2015 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 29 September 1978 di Desa Sei Bambi, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. /Pdt.P/2015/PA.Stb.



2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dahulu telah mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada petugas pencatat nikah Desa Sei Bemban, Kecamatan Padang Tualang dan Pemohon I dengan Pemohon II hanya menerima Surat Keterangan Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah mencoba mengurus Duplikat Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, namun berkas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ditemukan kemudian Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah milik perkebunan di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;
5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - a. anak I, perempuan, umur 36 tahun;
 - b. anak II, perempuan, umur 34 tahun 6 bulan;
 - c. anak III, perempuan, umur 32 tahun;
 - d. anak IV, perempuan, umur 31 tahun;
 - e. anak V, perempuan, umur 29 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai, serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan adalah untuk mengurus masa Pensiun yang akan datang Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan untuk menetapkan hari sidang serta memanggil dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1978 di Desa Sei Bamban, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- c. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa, dan selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, dimana panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis permohonan pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor. 1205201404530003 dan Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor. 1205205611550002, telah dimaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. /Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi Surat Keterangan Nikah Nomor 557-/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, telah dimaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi tanda P.2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I Nomor : 1205200804080012 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Capil, Pemerintah Kabupaten Langkat yang telah dimaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi tanda P3;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1 Saksi I

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan ketika akan menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 29 September 1978 di Desa Sei Bamban, Kecamatan Padang Tualang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang pertama;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada halangan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa mahar ketika Pemohon dengan Termohon menikah adalah berupa uang Rp.500,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi-saksi ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan adalah bernama saksi I dan saksi II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung pada tanggal 29 September 1978 di Desa Sei Bamban, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten langkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai, dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi Administrasi pengurusan Pensiun Pemohon II serta hal-hal lain yang berkaitan;

2. saksi II

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan ketika akan menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 29 September 1978 di Desa Sei Bamban, Kecamatan Padang Tualang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang pertama;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada halangan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa mahar ketika Pemohon dengan Termohon menikah adalah berupa uang Rp.500,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi-saksi ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan adalah bernama saksi I dan saksi II;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. /Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung pada tanggal 29 September 1978 di Desa Sei Bamban, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi Administrasi pengurusan Pensiun Pemohon II serta hal-hal lain yang berkaitan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ini adalah memohon untuk disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1978 di Desa Sei Bamban, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat, dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagaimana bukti tertulis yang diajukan bertanda (P.1), maka telah jelas Pemohon I dan Pemohon II berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, dan karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bertanda (P.2) dan (P.3), bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadapkan dua orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi seperti ini, telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti surat bertanda (P.2), dan keterangan dua orang saksi yang diajukan dimuka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. /Pdt.P/2015/PA.Stb.



- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 September 1978 di Desa Sei Bambi, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. dengan wali nikah, wali nasab ayah kandung Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jelata dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul”;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar’i yang terdapat dalam *Kitab I’anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit Seberang tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1978 di Desa Sei Bamban, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. /Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 07 September 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muhammad Kasim, M.H. dan Fakhrurrazi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Muhammad Kasim, M.H. dan Fakhrurrazi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua Majelis

dto.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

dto.

Drs. Muhammad Kasim, M.H.

Hakim Anggota Majelis

dto.

Fakhrurrazi, S.Ag

Panitera Pengganti

dto.

Nurleli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 250.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Pengadilan Agama Stabat Klas I-B
Panitera,

Drs. Rizal Siregar, SH.

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. /Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)